BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan pembahasan-pembahasan dalam skripsi "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERUBAHAN HARGA SEPIHAK OLEH PEMILIK RUMAH (Studi Kasus di Desa Pasuruhan, Kecamatan Bulu, Kabupaten Temanggung)" maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan sewa-menyewa rumah yang ada di Desa Pasuruhan Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung ada sebuah kebiasaan yaitu melakukan transaksi sewa-menyewa dengan menaikkan harga secara sepihak. Dalam melakukan transaksi sewa-menyewa rumah, para pemilik rumah dan penyewa rumah bertemu langsung, namun masalah sewa-menyewa rumah yang terjadi, pemilik dan penyewa tidak melakukan pembayaran sesuai dengan kesepakatan awal. Sehingga pihak penyewa rumah terpaksa menyetujui yang diinginkan oleh pemilik rumah karena sudah nyaman dan terlanjur mapan di rumah tersebut. Konsekuensinya jika tidak jadi membayar kembali, maka penyewa rumah akan mengalami kerugian dan bahkan harus mencari rumah kembali.
2. Praktek sewa-menyewa yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pasuruhan jika dilihat dari rukun dan syarat sahnya akad tersebut tidak sah. Ketidaksahan akad yang terjadi karena salah satu syarat akad tidak terpenuhi, yaitu harus adanya kesepakatan kedua belah pihak, jika salah satu pihak dipaksa maka tidak sah, tetapi pada kenyataannya yang terjadi

sangat bertolak belakang. Kenyataan ini menunjukkan bahwa praktek sewa-menyewa yang ada di masyarakat Desa Pasuruhan bertentangan dengan syari'at Islam, karena rukun dan syarat sahnya akad tidak terpenuhi.

B. **Saran**

Munculnya berbagai persoalan di tengah masyarakat karena terjadinya perubahan harga rumah yang dilakukan oleh pemilik rumah, perlu adanya solusi untuk mengatasinya. Di antara solusi itu yakni bagi penyewa rumah perlu sikap ke hati-hatian dalam melakukan sewa-menyewa, hendaknya dijelaskan di awal akad mengenai bagaimana prosedur dan perjanjian sewa-menyewa agar terjadi kesepakatan bersama antara penyewa dan pemilik rumah, sehingga di kemudian hari tidak akan terjadi perubahan atau pengurangan harga yang dilakukan oleh pemilik rumah. Sementara bagi pemilik rumah perlu sikap hati-hati dalam menaksir harga rumah kepada penyewa agar tidak terjadi kerugian yang berakibat harus merubah harga secara sepihak.

C. **Penutup**

Alhamdulillah berkat rahmat dan hidayah-Nya, peneliti dapat menyelesaikan seluruh rangkaian aktivitas dalam rangka penyusunan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati, peneliti menyadari sepenuhnya, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, yaitu masih terdapat kelemahan dan kekurangan, baik menyangkut isi maupun bahasa tulisannya. Oleh karenanya segala saran, arahan dan kritik yang membangun dari berbagai pihak sangat peneliti harapkan.

Akhirnya peneliti hanya berharap mudah-mudahan skripsi yang sederhana dan jauh dari sempurna ini dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya dan pembaca pada umumnya serta dapat dijadikan pelajaran dan perbandingan. Semoga mendapat *ridha* dari Allah S.W.T. *Amin ya rabbal'alamin*.